



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **48 / KEP / 2013**

TENTANG

PENETAPAN DINAS KESEHATAN SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN
ANGGARAN 2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Gubernur diberi tugas untuk mengelola Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - b. bahwa untuk memperlancar tugas pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab dana Dekonsentrasi diperlukan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Dinas Kesehatan sebagai pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/20058 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Dinas Kesehatan sebagai Pelaksana Program/Kegiatan Dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013.

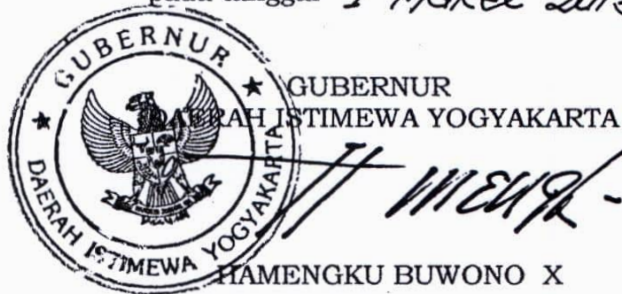
KEDUA :

Tugas Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK);
- b. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- c. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- d. Program Pembinaan Upaya Kesehatan;
- e. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan; dan
- f. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

- KETIGA : Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus tetap mengacu pada prinsip efektif, efisien dan tepat sasaran serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 melalui Dinas Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2013.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kanwil XIV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala Bappeda DIY;
7. Kepala DPPKA DIY;
8. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
11. Semua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2013;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya